



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direktur setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Dasar dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional pemeliharaan sarana penyediaan air minum sangat diperlukan adanya dana yang memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 38 Seri D Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung minum.

BAB II
TARIF DASAR

Pasal 2

Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sebagai berikut :

- a. Untuk Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Susut sebesar Rp.3.700,00/M³ (Tiga ribu tujuh ratus rupiah per meter kubik); dan

- b. Untuk Kecamatan Kintamani sebesar Rp.9.000,00 /M³
(Sembilan ribu rupiah per meter kubik).

Pasal 3

Berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan tarif air minum untuk Kecamatan Bangli, Tembuku dan Susut sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan untuk Kecamatan Kintamani tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain membayar tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelanggan wajib membayar biaya administrasi.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Dasar dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Bangli ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Pebruari 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TARIF AIR MINUM TAHAP I UNTUK KECAMATAN BANGLI,
 TEMBUKU DAN SUSUT

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah/M3	Tarif
I.	Sosial Umum (SU)	> 0	Rp. 2.960,00/M ³
II.	Sosial Khusus (SK)	0 – 10	Rp. 29.600,00
		11 – 20	Rp. 3.700,00 /M ³
		> 21	Rp. 4.070,00 /M ³
III.	Rumah Tangga (RT)		
	Rumah Tangga A	0 – 10	Rp. 37.000,00
		11 – 20	Rp. 4.070,00 /M ³
		> 21	Rp. 6.105,00 /M ³
	Rumah Tangga B	0 – 10	Rp. 37.000,00
		11 – 20	Rp. 6.105,00 /M ³
		> 21	Rp. 7.123,00 /M ³
IV.	Pemerintah (IP)	0 – 10	Rp. 40.700,00
		11 – 20	Rp. 7.123,00/M ³
		> 21	Rp. 8.140,00/M ³
V.	Niaga Kecil (NK)	0 – 10	Rp. 71.230,00
		11 – 20	Rp. 8.140,00 /M ³
		> 21	Rp. 10.175,00 /M ³
VI.	Niaga Besar (NB)	0 – 10	Rp. 101.750,00
		11 – 20	Rp. 12.210,00 /M ³
		> 21	Rp. 16.280,00 /M ³
VII.	Industri Kecil (IK)	0 – 10	Rp. 122.100,00
		11 – 20	Rp. 16.280,00/M ³
		> 21	Rp. 20.350,00/M ³
VIII.	Industri Besar (IB)	0 – 10	Rp. 162.800,00
		11 – 20	Rp. 20.350,00 /M ³
		> 21	Rp. 20.350,00 /M ³

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TARIF AIR MINUM UNTUK KECAMATAN BANGLI, TEMBUKU DAN SUSUT

No.	Jenis Pelanggan	Tarif/M3	Keterangan
I.	Gol. Sosial	Rp. 2.960,00	1. Sosial Umum - Kran Umum - Kamar Mandi Umum - W.C. Umum - Terminal Air 2. Sosial Khusus - MCK - Yayasan Sosial/Panti Asuhan - Rumah/Tempat Ibadah
II.	Gol. Non Niaga	Rp. 3.700,00	1. Rumah Tangga A : - Pelanggan air minum yang tidak terdapat jenis usaha apapun di dalam rumah tangganya/persilnya.
		Rp. 3.700,00	2. Rumah Tangga B (Khusus) - Pelanggan air minum yang ada usaha pada persilnya (kios, warung, counter HP) - Rumah Jasa (Rumah Kos ≤ 5 kamar) - Usaha Rumah Tangga (Pengerajin, Peternakan Babi/sapi 5-6 ekor, Peternakan ayam 100-500 ekor).
		Rp. 4.070,00	3. Instalasi Pemerintah : - Sarana Instalasi Pemerintah/TNI/POLRI - Lain-lain Lembaga/Instalasi Pemerintah - Kolam renang umum milik Pemerintah - Kantor Pemerintah - Puskesmas - Rumah Sakit Pemerintah - Sekolah Pemerintah.
III.	Gol. Niaga dan Industri	Rp. 7.123,00	1. Niaga Kecil : - Toko/Kios/Mini Market - Rumah Jasa > 5 kamar

- Usaha Rumah Tangga (Pengerajin, Peternakan Babi/Sapi >10 ekor, Peternakan ayam > 500 ekor)
 - Losmen/Penginapan
 - Kantor Perusahaan (PT,CV, FA dan sejenisnya)
 - Kantor Notaris
 - Rumah Sakit/Klinik Swasta
 - Praktek Dokter
 - Salon Kecantikan , Laundry
 - Industri Rumah Tangga (Usaha Batu Bata, BataKo, dan sejenisnya)
 - Gudang
 - Bengkel Sepeda Motor
 - Rumah Makan
 - Bank Pemerintah/Swasta
 - MCK yang dikelola Pemerintah/Swasta.
- Rp. 10.175,00 2. Niaga Besar :
- Hotel, Restoran
 - Bengkel Besar (Service Station)
 - Tempat Hiburan
 - Eksportir/Importir
 - Agen, Makelar dan Komisioner
 - Pasar Swalayan
 - Rumah Sakit Swasta Type A/B
 - Pompa Bensin
 - Kolam renang umum swasta.
- Rp. 12.210,00 3. Industri
1. Industri Kecil (Industri yang mempekerjakan 5-19 orang) :
- Home Industri
 - Pabrik Es
 - Sanggar Seni
 - Usaha Konveksi Kecil
 - Pabrik Roti
 - Dan Usaha Industri Kecil lainnya.
- Rp. 16.280,00 2. Industri Besar (Industri yang mempekerjakan > 20 orang) :
- Pabrik Minuman
 - Peternakan Basar, Industri Perikanan

- Unit
Produksi/Distribusi
Perusahaan Negara dan
Swasta
- Taman Rekreasi, Water
Boom
- Pertambangan.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TARIF AIR MINUM UNTUK KECAMATAN KINTAMANI

No.	Jenis Pelanggan	Tarif/M3	Keterangan
I.	Gol. Sosial	Rp. 7.200,00	1. Sosial Umum - Kran Umum - Kamar Mandi Umum - W.C. Umum - Terminal Air 2. Sosial Khusus - Yayasan Sosial - Sekolah Neg./Swasta - Rumah-rumah Ibadah
II.	Gol. Non Niaga	Rp. 9.000,00	1. Rumah Tangga 2. Kedutaan/ Konsultan 3. Instansi Pemerintah - Sarana Instansi Pemerintah - Lemb. Pem. Lainnya - Kol.Renang Mil.Pem. - Kantor Pemerintah - Puskesmas - RSUD Pemerintah
III.	Gol. Niaga Niaga Kecil	Rp. 13.500,00	1. Niaga Kecil - Kios,Warung,Toko - Pedagang kaki lima - Kantor Perusahaan - Praktek Dr. Swasta - Biro Jasa, Rumah Makan - Losmen, Penginapan - RSUD Swasta Tipe D
IV.	Niaga Besar	Rp. 18.000,00	2. Niaga Besar - Importir/Eksportir - Ekspiditur - Agen, Makelar & Komisioner - Pasar Swalayan Tipe A/B - Kolam Renang Swasta - Pompa/Pom Bensin - Distributor/Pedagang Besar - Night Club - Steambath

- Hotel & Restaurant
- Bengkel Besar.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF DASAR DAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	DIAMETER DALAM INCI					
		½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
1.	Administrasi	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003